SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el: admpembangunankabkediri@gmail.com
Laman : www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPETEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.4/201/418.05/2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PEYANAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPETEN KEDIRI
TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap peyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kediri.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Satndar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el: admpembangunankabkediri@gmail.com
Laman : www.kedirikab.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kediri tentang Maklumat Pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kediri.
KESATU	:	menetapkan maklumat pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini .
KEDUA	:	dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik baiknya.
KETIGA	:	surat keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri,
Pada tanggal 06 Februari 2025

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI

HARI SANTOSA, ST
Pembina / IV a
NIP. 197809092010011015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el: admpembangunankabkediri@gmail.com
Laman : www.kedirikab.go.id

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR	:	000.8.3.4/201/418.05/2025
TANGGAL	:	06 Februari 2025
TENTANG	:	PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI

MAKLUMAT PELAYANAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI

“Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan keharusan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.”

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI

Ir. HARI SANTOSA, ST
Pembina / IV a
NIP. 197809092010011015